

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Erlin Widyatama, (2017) : “Sewa-Menyewa Lahan Pertanian yang Dijadikan Jaminan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah, merupakan studi kasus yang terdapat di Desa Talang Bayu Kab. Simalungun.”

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tingkat perekonomian masyarakat di Desa Talang Bayu Kab. Simalungun yang bermacam-macam ada yang di atas, menengah, dan ada juga yang di bawah. Hal ini dapat dilihat dari profesi yang dilakukan di antaranya dengan adanya kegiatan sewa-menyewa.

Pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di Desa Talang Bayu Kab. Simalungun, apabila ingin mendapatkan pinjaman pihak pertama ini harus menggadaikan lahan pertaniannya yang dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya, setelah itu pihak kedua atau yang menerima gadaian berhak atas lahan tersebut, sesuai dengan aturan yang telah dibuatnya. Selain itu pihak kedua juga dapat menyewakan lahan pertanian tersebut dan mendapat hasil yang berlipat ganda.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sewa-menyewa lahan pertanian yang digadai, dan bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian yang digadai tersebut, karena hal ini dilakukan tanpa seizin pemilik lahan pertanian, adapun populasi dalam penelitian ini adalah 40 orang, dari populasi itu peneliti mengambil sampel dengan metode *total sampling*, dengan menggunakan beberapa metode diantaranya observasi dan melakukan wawancara langsung ke Desa Talang Bayu Kab. Simalungun selain itu penulis juga menggunakan angket penelitian agar memperoleh data yang lebih akurat dalam melakukan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan pendapat masyarakat Desa Talang Bayu Kab. Simalungun tentang pelaksanaan sewa-menyewa lahan pertanian yang digadai, ini dapat dilihat bahwa masyarakat tidak setuju dengan adanya aktivitas sewa-menyewa ini, karena walaupun dapat membantu memenuhi kebutuhan akan tetapi mengandung unsur kezhaliman karena tidak menghiraukan izin dan pemilik lahan yang akan disewakan, dan hal itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam.